



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. H.M Rafi'i Nomor 169 Telp./ Fax ( 0532 ) 21071

**PANGKALAN BUN (KALIMANTAN TENGAH)**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 660/ 1423 /DLH.I/XI/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 - 2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat diwajibkan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022 dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan acuan dan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA : Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dengan standar rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 21 November 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Ir. BAMBANG DJATMIKO T., M.Si.**  
NIP. 19620706 199103 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 660/1423/DLH/XI/2019

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET						PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (30\% \times \text{indeks kualitas air}) + (30\% \times \text{indeks kualitas udara}) + (40\% \times \text{indeks tutupan hutan})$	37,732	57,33	60	62,67	65,33	68	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Indeks Kualitas Air</li> <li>- Laporan Indeks Kualitas Udara</li> <li>- Laporan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan</li> <li>- Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul> (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Lokasi yang dilindungi dan dikonservasi	-	-	90%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Biopori</li> </ul> (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET						PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas pengelolaan SDA dan LH Terlaksana}}{\text{Jumlah Dokumen Peningkatan kapasitas SDA dan LH yang telah terencana}} \times 100\%$	-	-	90%	93%	96%	98%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/Data Informasi Lingkungan Hidup</li> <li>- Laporan Inventarisasi Kepemilikan Dokumen Lingkungan Hidup</li> </ul> (Bidang Tata Lingkungan)
	Persentase ketaatan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah persentase ketaatan pemegang izin LH ditambah persentase peran serta masyarakat/lembaga dalam peningkatan kapasitas LH ditambah persentase pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi tiga	-	-	50%	50%	60%	60%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Penataan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup</li> <li>- Laporan Pembinaan Adiwiyata</li> <li>- Laporan Rekapitulasi Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup</li> </ul> (Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET						PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Persentase Jumlah Sampah dan Limbah B3 Yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang Tertangani (ton)}}{\text{Total Timbulan Sampah di wilayah penanganan (Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai)(ton)}} \times 100\%$	-	-	50%	50%	50%	50%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	- Laporan/Data Penanganan Sampah Skala Kota Pangkalan Bun dan Kecamatan Kumai Tahun 2019  (Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)
	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	$\frac{\text{Luas Daerah Rawan Kebakaran Hutan}}{\text{Luas Hutan Terbakar}} \times 100\%$	-	-	-	50%	50%	50%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	- Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten  (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)

Pangkalan Bun, 21 November 2019  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Ir. BAMBANG DJATMIKO T., M.Si  
NIP. 19620706 199103 1 009**